



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 470/DT/2007

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PENGEMBANGAN STUDIO DAN TEKNOLOGI INDUSTRI
PENGUATAN BIDANG ILMU ENERGI TAK TERBARUKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2007**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan dan penggunaan APBN maka dipandang perlu menunjuk Tim Pengembangan Studio Dan Teknologi Industri Penguatan Bidang Ilmu Energi Tak Terbarukan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007;
b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusannya Rektor.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Jo. Kepres RI Nomor 35 Tahun 2004, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul;
7. Keputusan Mendiknas RI No. 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 397/DT/2007, Tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Teknik Menjadi Fakultas Teknik Unmul;
10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 398/DT/2007, Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan UP.Fakultas Teknik Dan Pengangkatan Pejabat Sementara Pimpinan Fakultas Teknik Unmul;
11. DIPA Dirjen Dikti Depdiknas Tahun Anggaran 2007 Nomor SP. DIPA : 0212.2/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 26 Nopember 2007.
- Memperhatikan : 1. Surat Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 1554/D/T/2007 Tanggal 26 Juni 2007 Tentang Hasil Keputusan Rapat Dengar Pendapat Tim Anggaran Komisi X DPR-RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Surat Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 2225/D/T/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Tentang Persetujuan Pendanaan Kepada Universitas Mulawarman Untuk Membiayai Pengembangan Bidang Ilmu Tahun Anggaran 2007.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Tim Pengembangan Studio Dan Teknologi Industri Penguatan Bidang Ilmu Energi Tak Terbarukan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007, yang namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Dirjen Dikti Tahun Anggaran 2007 Nomor SP. DIPA : 0212.2/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 26 Nopember 2007;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2007;

Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 18 Desember 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 132 369 027

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta;
6. Kepala KPKN di Samarinda;
7. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul;
8. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 470/DT/2007

Tentang : Penunjukan Tim Pengembangan Studio Dan Teknologi Industri Penguatan Bidang Ilmu Energi Tak Terbarukan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007

1. Pengarah : Ir. Dharma Widada, MT
2. Penanggung Jawab : Fatkhul Hani Rumawan, ST, MT
3. Ketua : Fachriza Noor Abdi, ST, MT
4. Wakil Ketua : H. Rahmadi Noor, S.Sos
5. Sekretaris : Drs. Abdul Sani
6. Anggota : Zainuddin, S.Kom
Hanapi, SE

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 18 Desember 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 132 369 027